

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan proses penetapan anak luar kawin yang diakui yaitu : melalui prosedur dari permohonan sampai beracara di peradilan negeri yang bersangkutan sehingga hakim memutuskan kasus tersebut dengan putusan hakim yang berbunyi bahwasannya anak luar kawin yang diakui tersebut dilihat dari dalil-dalil dan undang-undang yang mengaturnya.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 tentang anak luar kawin, merupakan suatu putusan yang sangat revolusioner dan berdampak terhadap hubungan keperdataan anak di luar perkawinan dengan bapak biologisnya khususnya dalam hal kewarisan, karena pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut anak di luar perkawinan yang mana hubungan keperdataan antara si anak dengan pihak ibu terjadi secara otomatis demi hukum, sehingga anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, kini tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya yang memang sudah dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau alat bukti lain yang menurut hukum mampu membuktikan adanya hubungan darah dengan ayah

biologisnya dan juga termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya, serta memiliki hak dan kedudukan yang sama seperti ahli waris dari perkawinan yang sah.

3. Hak waris setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No 46 Tahun 2010 tentang anak luar kawin : Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai hubungan keperdataan jangan dipahami seluas-luasnya, yakni hubungan keperdataan disini sepanjang tidak melanggar hukum islam bukan berarti hubungan keperdataan langsung memiliki hubungan nasab dan berhak memiliki warisan, karena dalam pembuatan undang-undang putusan mahkamah konstitusi harus dipahami dengan hukum islam. Oleh sebab karena itu maka putusan mahkamah konstitusi ini jangan disalah artikan terlebih lagi tentang mendapat waris. Karena seorang berhak mendapat waris apabila adanya perkawinan dan hubungan nasab jadi hubungan keperdataan bukan berarti hubungan nasab.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis paparkan, maka saran penulis terhadap skripsi ini adalah :

1. Kepada Orang tua yang mempunyai anak luar kawin, baik halnya untuk segera mengurus pengakuan anak luar kawin melalui pengadilan sehingga anak luar kawin yang diakui tersebut mempunyai hak dan kewajiban terhadap orang tuanya secara utuh tanpa ada batasan seperti halnya anak luar kawin yang belum mendapat pengakuan dari sang ayah. Pengakuan anak tersebut juga

untuk kepentingan masa depan sang anak dalam hal melakukan segala perbuatan hukum.

2. Saran dari penulis untuk semua orang yang membaca skripsi ini agar taat administrasi dalam melangsungkan pernikahan, dengan mencatatkan perkawinannya karena itu sangat penting agar perkawinan tersebut mempunyai alat bukti autentik sehingga sewaktu-waktu terjadi suatu peristiwa yang membutuhkan akta otentik tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah serta Saran dari penulis kepada pemuda atau pemudi yang belum kawin agar tidak melakukan nikah sirri, terlebih lagi melahirkan anak tanpa adanya ikatan perkawinan akan mempunyai akibat hukum yang merugikan bagi istri dan anak.

